

BAB III

PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) UNTUK PINJAMAN KONSUMTIF DI BAZIS KABUPATEN SEMARANG

A. Profil BAZIS Kabupaten Semarang

BAZIS Kabupaten Semarang didirikan dengan dua dasar pertimbangan, yakni pertimbangan hukum dan pertimbangan sosial religi. Latar belakang pertimbangan hukum disebabkan keberadaan BAZIS merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.¹ Sedangkan dasar pertimbangan sosio-religi berkaitan dengan keadaan masyarakat Kabupaten Semarang dan tujuan dari zakat, infaq dan shadaqah. Hal ini tidak berlebihan karena mayoritas penduduk Kabupaten Semarang adalah muslim. Selain itu, angka kemiskinan Kabupaten Semarang mencapai 32% atau sekitar 233.000 orang. Oleh sebab itulah, maka kemudian pada bulan Maret tahun 2008 BAZIS didirikan.

Kepengurusan BAZIS Kabupaten disusun melalui seleksi yang diumumkan pada tanggal 28 Maret 2008. Proses seleksi tersebut menghasilkan 16 pengurus dari 130 orang yang mengikuti proses seleksi. Keberadaan pengurus BAZIS disahkan dan dikuatkan dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor 451.12/0471/2008 tanggal 20 Agustus 2008. Semenjak berdiri hingga

¹ Perda tersebut disusun sebagai tindak lanjut dari adanya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Seperti dijelaskan dalam www.baziskabsemarang.com diakses tanggal 25 Nopember 2010.

sekarang, pengurus BAZIS Kabupaten Semarang menempati kantor yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No. 3 Ungaran (belakang Gedung DPRD Kabupaten Semarang).

Berikut ini adalah susunan kepengurusan BAZIS Kabupaten Semarang periode 2008-2011:

**SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN
SHADAQAH (BAZIS) TINGKAT KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2008-2011**

DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : Bupati Semarang

Wakil Ketua : Ketua DPRD Kab. Semarang

Sekretaris : Kabag Sosial Setda Kabupaten Semarang
(Drs. H. Henry Aminoto)

Wakil Sekretaris : H. Sugiyanto, S.Pd

Anggota : K.H. Fathur Rohman
Drs. H. Mafruchin Isma'il, S.H
Drs. H. Muhtar, M.Ag
K.H. Nurchasan Ibrahim
K.H. Achmad Fauzan

KOMISI PENGAWASAN

Ketua : Wakil Bupati Semarang

Wakil Ketua : Ketua Komisi D DPRD Kab. Semarang

Sekretaris : Kabag Hukum Setda Kabupaten Semarang

Wakil Sekretaris : Drs. H. Tugiman

Anggota : K.H. Muhadi Hafidz
Drs. H. Syamani
H. Mastur B.A
Drs. H. Ahsin Ma'ruf
M. Sholahuddin

B. Pengelolaan ZIS di Kabupaten Semarang

a. Proses Pengumpulan

Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Semarang merupakan lembaga yang mengurus pengelolaan zakat infaq dan shadaqah di wilayah Kabupaten Semarang. Lembaga ini didirikan pada tahun 2008 di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Semarang. Meskipun berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Semarang, BAZIS Kabupaten Semarang memiliki otoritas dan wewenang sendiri dalam melakukan pengelolaan dana ZIS.

Dalam melakukan pengelolaan ZIS, BAZIS Kabupaten Semarang menerapkan dua jalur, yakni jalur penerimaan dan jalur penyaluran. Jalur penerimaan terbagi menjadi tiga saluran penerimaan, yakni saluran zakat, saluran infaq-shadaqah dan saluran dana sosial. Penjelasan mengenai ketiga saluran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Saluran zakat

Saluran zakat merupakan saluran pengumpulan dana yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan zakat dari umat Islam yang berada di wilayah Kabupaten Semarang. Zakat yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis zakat, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat yang menjadi prioritas program saat ini adalah zakat maal. Sosialisasi urgensi dan wajibnya zakat maal bagi umat Islam senantiasa dilakukan oleh BAZIS Kabupaten Semarang yang disertai dengan pendekatan dan metode keteladanan. Hal ini tampak dari prioritasasi para pejabat yang

menjadi target zakat maal. Program tersebut telah berhasil menjadi motivator tersendiri bagi para aparat pemerintahan Kabupaten Semarang untuk melaksanakan zakat maal. Saat ini, program pengumpulan zakat maal di kalangan pegawai pemerintahan (PNS) juga sedang digalakkan dengan mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang mengenai pemotongan langsung gaji pegawai sebesar 2,5% untuk dizakatkan.

2) Saluran infaq-shadaqah

Saluran infaq dan shadaqah ditujukan BAZIS Kabupaten Semarang kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas. Pengumpulan infaq dan shadaqah dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Proses pengumpulan tersebut diserahkan kepada koordinator masing-masing wilayah.

3) Saluran wakaf

Saluran wakaf masih belum menjadi prioritas BAZIS Kabupaten Semarang. Sebab pada prinsipnya BAZIS Kabupaten Semarang masih memprioritaskan pengumpulan dana-dana yang bersifat taktis sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pendayagunaannya.

4) Saluran dana sosial

Saluran dana sosial merupakan saluran pengumpulan dana yang bersumber dari pihak-pihak non Islam. Proses pengumpulan ini tidak memiliki esensi memaksa karena pada dasarnya proses pengumpulan

tersebut diawali dengan proses pemberitahuan semata. Sedangkan mengenai kemauan dari pihak non muslim untuk menyerahkan dana sosial, BAZIS Kabupaten Semarang cenderung melakukan strategi tunggu bola.

Untuk membedakan dan menghindari bercampurnya masing-masing dana, BAZIS Kabupaten Semarang menyediakan rekening yang berbeda-beda. Rekening-rekening tersebut adalah sebagai berikut:

1) Rekening Zakat Maal	Bazis ZM	2.022.02593.0
2) Rekening Zakat Fitrah	Bazis ZF	2.022.02594.8
3) Rekening Infaq	Bazis I	2.022.02595.6
4) Rekening Shadaqah	Bazis S	2.022.02596.4
5) Rekening Dana Sosial	Bazis DS	2.022.02597.2
6) Rekening Wakaf	Bazis WKF	2.022.02598.1

Sepanjang tahun 2010, BAZIS Kabupaten Semarang berhasil menghimpun dana dari empat saluran (zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial) sebanyak Rp. 1.700.361.455,00 (Satu miliar tujuh ratus juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan klasifikasi penerimaan sebagai berikut:²

No	Bulan	Zakat	Infaq	Shadaqah	Lain-Lain
1	Januari	69.685.599	38.344.125	12.477.000	2.520.000
2	Februari	74.302.118	43.461.125	14.928.200	5.586.000
3	Maret	79.642.965	38.106.425	14.601.700	2.953.500

² Dikembangkan oleh penulis berdasarkan "Data Penerimaan ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) Kabupaten Semarang Tahun 2010", *Arsip BAZIS Kabupaten Semarang*, 2010.

4	April	75.685.818	41.649.850	18.116.700	2.324.500
5	Mei	79.729.268	44.782.954	17.919.205	2.019.506
6	Juni	79.902.068	48.278.500	18.228.900	1.587.000
7	Juli	86.421.726	50.110.200	24.374.600	2.658.000
8	Agustus	77.387.818	31.136.100	14.506.600	2.218.500
9	September	107.273.333	34.474.300	12.158.200	1.968.500
10	Oktober	79.896.325	57.225.800	18.725.400	2.063.500
11	Nopember	67.224.921	46.559.800	17.923.900	2.038.500
12	Desember	68.542.352	46.654.800	18.955.900	2.023.354
	Jumlah	945.694.311	520.792.979	203.913.305	29.960.860

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan zakat merupakan penerimaan yang tertinggi. Jumlah dana yang diterima dalam bentuk zakat tersebut sudah termasuk zakat fitrah yang diterima pada bulan September sebesar Rp. 8.354.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah). Selain itu, jumlah dana tersebut belum ditambahkan dengan sisa saldo tahun 2009 yang berjumlah Rp. 872.287.100,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah). Apabila ditambahkan dengan sisa saldo tahun 2009, maka jumlah dana yang diperoleh BAZIS Kabupaten Semarang adalah Rp. 2.572.648.455,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Jumlah dana yang telah diperoleh tersebut kemudian ditasharufkan sepanjang tahun 2010 dengan jumlah pentasharufan sebesar Rp. 1.785.132.668,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah). Klasifikasi pentasharufan tersebut adalah sebagai berikut:³

No	Bulan	Fakir Miskin	Sabilillah	Ibnu Sabil	Amil	Lain-lain
1	Januari	23.250.000		200.000	15.500.000	20.200.000
2	Februari	220.705.600		150.000	15.200.000	19.124.000
3	Maret	32.200.000		50.000	27.618.535	706.465
4	April	30.600.000		25.000	18.055.000	27.658.250
5	Mei	13.250.000		125.000	27.100.500	10.474.500
6	Juni	200.286.497			23.600.250	3.949.750
7	Juli	111.302.553		40.000	18.750.500	4.209.500
8	Agustus	82.005.000		65.000	19.355.000	9.580.000
9	September	42.600.000	161.600.000	175.000	26.365.400	22.013.600
10	Oktober	60.060.000		50.000	19.556.000	6.744.000
11	Nopember	323.716.518		25.000	22.356.500	5.225.500
12	Desember	93.308.000		140.000	27.860.250	
	Jumlah	1.231.284.168	161.600.000	1.045.000	261.317.935	129.885.565

Dari klasifikasi pentasharufan di atas dapat diketahui bahwa pentasharufan untuk penerima zakat (*ashnaf*) adalah sebesar Rp.

³ Dikembangkan oleh penulis berdasarkan "Data Penerimaan ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) Laporan Penyaluran Model Kedua Kabupaten Semarang Tahun 2010", *Arsip BAZIS Kabupaten Semarang*, 2010.

1.655.247.103,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah) dan pentasharufan untuk lain-lain adalah sebesar Rp. 129.885.565,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

Dalam pentasharufan zakat, terjadi beberapa kali pentasharufan untuk fakir miskin dalam jumlah yang besar. Untuk itu, BAZIS Kabupaten Semarang menambahkan dana sisa saldo untuk memenuhi tasharuf kepada *ashnaf*.⁴

b. Pendayagunaan ZIS sebagai pinjaman konsumtif di BAZIS Kabupaten Semarang

Pendayagunaan ZIS sebagai pinjaman konsumtif di BAZIS Kabupaten Semarang didasari oleh prinsip *ta'awun*. Orang-orang yang dapat menerima bantuan pinjaman konsumtif BAZIS Kabupaten Semarang adalah orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang sedang ditimpa musibah namun tidak sampai menghancurkan atau menghilangkan sumber ekonomi tersebut. Meski demikian, proses peminjaman tidaklah mudah dan memiliki persyaratan yang cukup pelik. Persyaratan untuk mendapatkan pinjaman konsumtif adalah sebagai berikut:

- 1) Mustahiq mengajukan permohonan secara tertulis kepada BAZIS kecamatan atau BAZIS Kabupaten dengan dilampiri persyaratan-persyaratan.

⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Setia Budi tanggal 1 Desember 2010.

- 2) Diadakan verifikasi oleh Seksi Pendistribusian BAZIS tingkat Kecamatan atau Kabupaten yang meliputi seleksi administrasi, wawancara langsung dan peninjauan lapangan.
- 3) Setelah dipandang layak, maka kemudian BAZIS Kabupaten Semarang memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan peminjam secepatnya (kurang dari 1x24 jam).
- 4) Pada saat penyerahan, peminjam meninggalkan foto copy identitas diri.

Pemberlakuan pendayagunaan ZIS untuk pinjaman konsumtif baru dilaksanakan pada tahun 2010. Pendayagunaan ZIS untuk pinjaman konsumtif bertujuan untuk membantu meringankan beban kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, namun pada saat tersebut sedang ditimpa permasalahan yang berhubungan dengan perekonomian mereka. Dana yang digunakan untuk pinjaman konsumtif sifatnya fleksibel, maksudnya adalah dana tersebut dapat diambilkan dari zakat, infaq maupun shadaqah. Pada praktek pendayagunaan sepanjang tahun 2010, dana yang digunakan untuk pinjaman konsumtif diambilkan dari dana zakat. Hal ini dikarenakan pada saat itu, terdapat kelebihan dana zakat pada bulan Januari dan April. Selain itu juga disebabkan adanya gerakan tasharuf dari infaq dan shadaqah, khususnya untuk permodalan kerja masih aktif, sehingga jika diambilkan dari dana infaq dan shadaqah

dikhawatirkan akan mempengaruhi pendayagunaan untuk pinjaman produktif dari infaq dan shadaqah.⁵

Sepanjang tahun 2010, pendayagunaan ZIS untuk pinjaman konsumtif hanya dilakukan selama dua kali dengan obyek masyarakat orang yang kesulitan dalam pendanaan untuk biaya bersalin. Kedua orang tersebut adalah pasangan M. Afifuddin-Nur Anisa (warga desa Lerep) dan pasangan Suwarto-Kastinah (warga desa Kalisidi). Deskripsi proses pendayagunaan ZIS untuk pinjaman konsumtif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pasangan M. Afifuddin-Nur Anisa (warga desa Lerep)⁶

Pasangan ini memiliki masalah dengan pembiayaan persalinan anak mereka yang pertama. Sebenarnya dari segi perekonomian, pasangan ini memiliki kemampuan menalangi biaya persalinan. Akan tetapi karena waktu bersalin tersebut terjadi pada akhir bulan (tanggal tua), tepatnya tanggal 28 Januari 2010, maka pasangan tersebut kurang dalam membayar biaya persalinan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibatnya, anak mereka yang baru lahir kemudian “ditahan” oleh pihak rumah sakit.⁷

Setelah mendapatkan info dari tetangganya, pasangan ini kemudian meninggalkan bayi mereka sebagai “jaminan” dan berusaha

⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Setia Budi tanggal 1 Desember 2010.

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Setia Budi tanggal 1 Desember 2010.

⁷ Untuk nama maupun lokasi rumah sakit tidak boleh disebutkan karena menyangkut kerahasiaan instansi.

meminta bantuan kepada BAZIS Kabupaten Semarang. Setelah bertemu dengan Bapak Bambang Setia Budi dan dilakukan wawancara, pasangan tersebut mendapatkan pinjaman konsumtif sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dengan masa pengembalian selama lima bulan tanpa tambahan biaya. Biaya pinjaman tersebut kemudian telah lunas dalam waktu tiga bulan.

2) Pasangan Suwarto-Kastinah (warga desa Kalisidi)⁸

Pasangan ini memiliki permasalahan yang sedikit berbeda dengan pasangan sebelumnya. Pasangan Suwarto-Kastinah (warga desa Kalisidi) mengalami permasalahan karena hari persalinan terjadi pada hari Minggu, tepatnya tanggal 11 April 2010, yang mayoritas dokter inti sedang libur. Setelah tidak dapat melakukan persalinan di rumah sakit wilayah Ungaran dan Bawen, pasangan tersebut kemudian mendapat saran untuk melakukan persalinan di sebuah rumah sakit swasta di wilayah Semarang. Oleh karena berstatus swasta, maka biaya yang telah dipersiapkan dirasa kurang.

Kemudian Suwarto pergi ke BAZIS Kabupaten Semarang untuk meminta bantuan berupa pinjaman konsumtif. Setelah melakukan diskusi dengan Bapak Muhammad Maksum, Suwarto mendapat pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dengan masa pengembalian selama lima bulan. Pinjaman tersebut telah dilunasi sesuai dengan waktu perjanjian.

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Maksum, Bagian Pendayagunaan ZIS BAZIS Kabupaten Semarang, tanggal 30 Nopember 2010.